

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat mutlak dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*), karena menjadi indikator kualitas demokrasi dalam pembagian kekuasaan negara (*machtsverdeling*).¹ Dalam melakukan tindakan hukum publik badan/pejabat tata usaha negara mempunyai peranan sebagai pelaku hukum publik yang menjalankan kekuasaan hukum publik yang dijemakan dalam kualitas penguasa (*authorities*) seperti halnya badan-badan tata usaha negara dan perbagai jabatan yang disertai wewenang penggunaan kekuasaan publik. Wujud dari pelaksanaan urusan pemerintahan dapat berupa tindakan hukum yang berkaitan dengan tindakan material dan berbagai tindakan hukum yang berupa keputusan hukum tata negara. Pengadilan Tata Usaha Negara menjalankan peranan yang sangat penting dalam melakukan fungsi kontrol terhadap tindakan badan atau pejabat administrasi negara agar tidak bertindak melampaui kewenangan yang dimilikinya. Pengawasan hukum melalui peradilan administrasi dilakukan menurut proses acara peradilan administrasi, bermula dari gugatan dan berakhir dengan putusan.²

Alat bukti di butuhkan masyarakat untuk menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

¹ Ali Abdullah, “*Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 9

² *Ibid*, hlm. 5

mengatur ketentuan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) kompetensi PTUN tidak hanya Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi mempunyai kompetensi mengadili Tindakan Administrasi. Selain itu pula PTUN mempunyai kompetensi memutus permohonan untuk menentukan penilaian ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang.³

Pengertian badan atau pejabat tata usaha negara (Pejabat TUN) telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan wewenang oleh pejabat TUN merupakan persoalan yuridis yang krusial dalam peradilan tata usaha negara, hal ini berkaitan dengan tolak ukur untuk menguji keabsahan suatu keputusan tata usaha negara. Tolak ukur dalam menentukan keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu dapat dilihat dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang

³ Y.M. Wahyunadi, “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2016, hlm. 135-154.

menentukan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, sebagai berikut:

- 1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Tanah merupakan bagian dari bumi yang termasuk dalam ruang lingkup agraria. Yang dimaksud dengan tanah dalam konteks ini ialah mengatur salah satu aspeknya yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang bisa disebut dengan hak penguasaan atas tanah.⁴ Terdapat beberapa hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang, baik itu untuk sendiri, bersama pihak lain dan juga badan hukum. UUPA diundangkan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang memiliki hak atas tanah.⁵

Sengketa Tata Usaha Negara dibidang pertanahan timbul disebabkan karena suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah bersifat konkrit, individual dan final dalam bentuk sertifikat tanah mengenai kepemilikan hak atas tanah yang dikeluarkan Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional selaku Badan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada seseorang atau badan hukum (konkret, individual) yang menimbulkan akibat hukum pemilikan atas sebidang tanah yang tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lain

⁴Urip Santoso “*Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012. hlm.75

⁵ *Ibid.*

(final).⁶

Bahwa Surat Keterangan Tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa selaku pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.⁷

Pada sengketa yang ditemukan di Pengadilan Tata Usaha Pontianak dengan Nomor Putusan 15/G/2021/PTUN.PTK yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara ini adalah Surat Keputusan (*Beschikking*) Tergugat berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 200/KB/KPTH/20/80 tertanggal 1 April 1980 atas nama Saad Bin Yasen dengan luas tanah 10.000 M² yang terletak di Desa Bangkam Tengah (dahulu), Desa Bukit Batu (sekarang), Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.⁸ Bahwa yang menjadi Pihak Penggugat dalam Putusan Nomor : 15/G/2021/PTUN.PTK adalah Sebuah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Aneka Tambang, Tbk melawan Kepala Desa Bukit Batu yang tempat kedudukannya di Jalan Poros Bukit Batu, Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat

⁶ M. Bunga, “*Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah*”, *Gorontalo Law Review*, 2018, hlm. 39-40. <http://dx.doi.org/10.32662/golrev.v1i1.155>

⁷ Ali Abdullah, “*Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 54

⁸ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 15/G/2021/PTUN.PTK, hlm. 7

selaku Tergugat. Kemudian para Pihak selaku Tergugat II Intervensi dalam Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.PTK ini adalah Linda, Reni, Rihayu Dugus Lia, Hendi, dan Jumadi.⁹

Bahwa menurut Penggugat Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam Mengadili Perkara Nomor 15/G/2021/PTUN.PTK adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47, Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa :
“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama”.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah :
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

⁹ *Ibid, hlm. 4.*

tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”¹⁰

Adapun alasan dari PT. Aneka Tambang selaku Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Bangkam Tengah (dahulu), Desa Bukit Batu (sekarang) berupa Surat Keterangan Tanah Register Nomor 200/KB/KPTH/20/80 tertanggal 1 April 1980 atas nama Saad Bin Yasen dengan luas tanah 10.000 M² yang terletak di Bangkam Tengah (dahulu), Bukit Batu (sekarang) adalah bahwa Penggugat sebagai suatu Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Bupati Pontianak Nomor 149 Tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011 telah diberikan izin lokasi untuk pembangunan pabrik pengolahan bijih bauksit, pelabuhan, *redmud tailing*, *township*, dan jalur transportasi seluas kurang lebih 572,7 hektar, yang terletak di Kecamatan Sungai Kuyit dan Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak. PT. Borneo Alumina Indonesia mendapatkan izin lokasi pembangunan pabrik Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) dan sarana penunjangnya atas suatu wilayah yang terletak di Desa Sungai Limau, Sungai Dungun, Sungai Kuyit Laut, Sungai Bundung Laut dan Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kuyit, Kabupaten Mempawah, seluas kurang lebih 483 hektar, sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016

⁶ *Ibid*, hlm. 7

tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Salah satu lokasi bidang tanah yang akan dibangun pabrik Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) PT. Borneo Alumina Indonesia adalah lokasi makam masyarakat Bangkam, yang terletak di Dusun Kembang Lada, Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, dan oleh Penggugat lokasi tersebut telah dipindahkan ke lokasi makam yang baru, yang berada di lokasi yang berdekatan dengan Pantak, yang mana terhadap hal tersebut diklaim kembali oleh masyarakat dengan dasar Surat Keputusan Kepala Desa Bangkam Tengah (dahulu), Desa Bukit Batu (sekarang) berupa Surat Keterangan Tanah Register Nomor 200/KB/ KPTH/20/80 tertanggal 1 April 1980 atas nama Saad Bin Yasen.¹¹

Bahwa para Tergugat II Intervensi merupakan ahli waris dari Alm. Saad Bin Yasen yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2013 (*vide* bukti T.II-2, bukti T.II-3, dan Berita Acara Persidangan tanggal 07 Juli 2021). Bahwa Alm. Saad Bin Yasen semasa hidupnya merupakan anggota kelompok perkebunan PRPTE tahun 1980, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 200/KB/KPTH/20/80 tanggal 1 April 1980 (objek sengketa *in casu*) (*vide* bukti T.II-4 dan Berita Acara Persidangan tanggal 07 Juli 2021).

Bahwa selain menggugat Surat Keterangan Tanah dalam Perkara Nomor 15/G/2021/PTUN.PTK, PT. Aneka Tambang, Tbk selaku Penggugat juga melakukan Gugatan terhadap Surat Pernyataan Tanah yang dalam konteks Hukum Tata Usaha Negara bukan merupakan suatu Surat Keputusan (*Beschikking*) atau Objek Sengketa karena berupa Surat Pernyataan sepihak

¹¹ *Ibid*, hlm. 93

(unilateral) yang kemudian gugatan dicabut oleh Pihak Penggugat pada tanggal 3 Mei 2021 yang dikabulkan pencabutannya oleh Majelis hakim yaitu dalam Putusan Nomor 16/G/2021/PTUN.PTK, 17/G/2021/PTUN.PTK dan 18/G/2021/PTUN.PTK, karena bukan merupakan suatu Surat Keputusan (*Beschikking*) atau Objek Sengketa.

Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan perangkat hukum tertulis, yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten dan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif, dengan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, siapa pun yang berkepentingan akan dengan mudah mengetahui kemungkinan apa yang tersedia baginya untuk menguasai dan menggunakan tanah yang diperlukannya, bagaimana cara memperolehnya, hak-hak dan kewajiban serta larangan-larangan apa yang ada dalam menguasai tanah dengan hak-hak tertentu, sanksi apa yang dihadapinya jika diabaikan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penguasaan dan penggunaan tanah yang dipunyainya.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas tentu akan memberikan dampak hukum terhadap permasalahan pertanahan yang akan diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk itu menarik untuk diteliti bagaimana dampak hukum terhadap tidak diterimanya Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat (PT. Aneka Tambang) dalam perkara Nomor 15/G/2021/PTUN.PTK melawan Tergugat (Kepala Desa Bukit Batu) dan

¹² Boedi Harsono, "*Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*", Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 69.

Alasan Hukum apa yang mengakibatkan Penggugat mencabut tiga gugatannya yaitu berupa Surat Pernyataan Tanah.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka skripsi ini mengambil permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme Penyelesaian Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara ?
2. Mengapa gugatan Nomor : 15/G/2021/PTUN.PTK di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan Mengapa gugatan Nomor : 16/G/2021/PTUN.PTK, : 17/G/2021/PTUN.PTK dan gugatan Nomor : 18/G/2021/PTUN.PTK di cabut oleh Penggugat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus sengketa tanah dalam Putusan 15/G/2021/PTUN.PTK dilihat dari kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa terkait dengan mekanisme Penyelesaian Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara
3. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa

terkait dengan Gugatan dengan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.PTK yang di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan menganalisa serta menjelaskan mengapa Gugatan dalam Perkara Nomor : 16/G/2021/PTUN.PTK, Nomor : 17/G/2021/PTUN.PTK dan Nomor : 18/G/2021/PTUN.PTK di cabut oleh Pihak Penggugat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dalam dua manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya keilmuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya ilmu pengetahuan Hukum Tata Usaha Negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meberikan manfaat kepada para pratiksi khusunya kepada Pengacara agar lebih memahami substansi objek gugatan yang akan di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kepada Masyarakat agar lebih bisa memahami mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

a. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Konsep teoritis tentang kewenangan menurut H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan, yaitu Kewenangan adalah : “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.¹³

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang penting dalam kajian hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan : “ *Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”.¹⁴ Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa kewenangan atau wewenang merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan di antara keduanya.

Menurut Ateng Syafrudin, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang

¹³ Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 110

¹⁴ Nur Basuki Winarno, “*Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*”, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (competence bevoegheid) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan.¹⁵ Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Dari berbagai pengertian kewenangan yang ada di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan dan wewenang memiliki pengertian yang berbeda. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) dalam mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara harus berdasarkan wewenang masing-masing yang ada padanya atau yang dilimpahkan

¹⁵ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

¹⁶ *Ibid.*

kepadanya. Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah bersumber dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut di peroleh melalui 3 (tiga) cara yaitu ;

1. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. (Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).
2. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. (Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).
3. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. (Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).

Selanjutnya, kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim dikenal dengan sebutan kompetensi atau yurisdiksi. Kompetensi Pengadilan berarti kewenangan suatu pengadilan

untuk mengadili dan memutus perkara tertentu. Kompetensi pengadilan dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif.¹⁷

Kompetensi Absolut Pengadilan dapat diartikan sebagai kewenangan mutlak yang dimiliki oleh suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tertentu berdasarkan kriteria objek perkara dan subjek perkaranya. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Kompetensi absolut PTUN yaitu, “Sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Selanjutnya, Kompetensi Relatif adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa ditentukan oleh batas daerah hukum berdasarkan wilayah yang menjadi kewenangannya. Pengaturan Kompetensi Relatif Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 6 UU No.5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa :

- a) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

¹⁷ Priyatmanto Abdoellah, “*Revitalisasi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*”, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm.103.

- b) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

b. Hukum Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam konteks Indonesia terdapat beraneka istilah untuk menyebut Hukum Tata Usaha Negara (HTUN), diantaranya adalah Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Tata Pemerintahan (*Administratief recht*) dan Hukum Tata Usaha Negara Sendiri.¹⁸

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Keputusan Presiden dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang (Pasal 9 dan 10 UU Nomor 5 Tahun 1986). Terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Undang-Undang ini disamping diberi nama Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, juga disebut Undang-Undang Peradilan Administrasi Negara (Pasal 144). Pemerintah sebagai salah satu organisasi Negara yang diberi tugas menyelenggarakan kehidupan masyarakat diberi wewenang untuk melakukan perbuatan Tata Usaha Negara, yang dapat dibedakan 3 macam yakni :

1. Mengeluarkan keputusan (*Beschikking*)
2. Mengeluarkan peraturan (*Regeling*)
3. Melakukan perbuatan materiil (*materiele daad*)

Dari ketiga macam perbuatan tersebut, yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menurut UU ini hanya terbatas pada

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, “*Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*”, Prestasi Putakaraya, Jakarta, 2010, hlm. 6.

perbuatan pemerintah dalam “*mengeluarkan putusan*”. Sedangkan perbuatan pemerintah dalam hal “*mengeluarkan peraturan*” hanya dimungkinkan dinilai oleh Mahkamah Agung (UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No.14 Tahun 1985). Sedangkan untuk perbuatan materiil lainnya yang dilakukan oleh Badan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pasal 1365 KUH Perdata). Bahwa yang menjadi “*objek*” sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah “*Keputusan*” Tata Usaha Negara itu dapat dalam bentuk “*tertulis*” (Pasal 1 butir 3 UU No.5 Tahun 1986) atau dapat juga dalam bentuk “*tidak tertulis*” (Pasal 3 UU No.5 Tahun 1986).

Keputusan *tertulis* merupakan salah satu bagian dari tolak ukur horizontal badan Peradilan Administrasi Nasional. Di samping itu juga merupakan ukuran “*Kompetensi Absolut*” Peradilan Tata Usaha Negara. Suatu keputusan Tata Usaha Negara *tertulis* disyaratkan harus bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.¹⁹

c. Hukum Tanah

Hukum Tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik, dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis,

¹⁹ SF.Marbun, “*Peradilan Tata Usaha Negara*”, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 21.

hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem.²⁰

Objek Hukum Tanah adalah hak penguasaan atas tanah. Yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.²¹

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak penguasaan tanah.²² Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dengan Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Dengan demikian, jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

²⁰ Urip Santoso, *op.cit.*, hlm. 11.

²¹ Urip Santoso, *loc.cit.*

²² Urip Santoso, *op.cit.*, hlm.75.

Adapun ruang dalam pengertian yuridis, yang berbatas, berdimensi tiga, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, yang dipelajari dalam Hukum Penataan Ruang.²³

Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakilinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.²⁴

Atas dasar ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA, kepada pemegang hak atas tanah diberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.²⁵

Effendi Perangin menyatakan bahwa Hukum Tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret.²⁶

²³ Urip Santoso, *op.cit.*, hlm.11.

²⁴ Urip Santoso, *op.cit.*, hlm.10.

²⁵ Urip Santoso, *loc.cit.*

²⁶ Effendi Perangin, “*Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*”, Rajawali, Jakarta, 1989. hlm. 195.

d. Teori Legitimasi dan Validitas Hukum

Teori validitas hukum merupakan salah satu teori yang penting dalam ilmu hukum. Teori validitas atau legitimasi dari hukum (*legal validity*) adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syarat agar suatu kaidah hukum menjadi *legitimate* dan sah (valid) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :²⁷

1. Kaidah Hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam bahasa berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, undang-undang dan berbagai bentuk peraturan lainnya, aturan-aturan internasional seperti dalam bentuk traktat, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan.
2. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk undang-undang harus dibuat oleh parlemen (bersama dengan pemerintah).
3. Secara hukum, aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan.
4. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
5. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan dan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan.

²⁷ Munir Fuady, “*Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*”, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 109.

6. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
7. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan

Dengan demikian, suatu kaidah hukum tidaklah valid jika kaidah hukum tersebut misalnya tidak dapat diterima oleh masyarakat atau jika kaidah hukum tersebut ternyata dalam praktik tidak dapat dilaksanakan, meskipun aturan-aturan hukum tersebut telah dibuat melalui proses yang benar dan dibuat oleh yang berwenang secara hukum. Karena itu, dapatlah dikatakan bahwa suatu hukum yang tidak dibuat secara benar, atau hukum yang tidak diterima oleh masyarakat, ataupun hukum yang tidak adil, hakikatnya bukanlah hukum. Setiap kaidah hukum haruslah memenuhi unsur legitimasi, karena memang asal-usul pengertian legitimasi adalah setiap hal yang bersesuaian dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, berkembang pengertian legitimasi bagi suatu kaidah hukum sebagai suatu kaidah yang dibuat secara sah (oleh instansi yang sah) bersifat impersonal, yang berbeda dengan pengertian legitimasi sebelumnya yang mengharuskan kesesuaian aturan hukum dengan tradisi atau sesuai dengan pendapat/titah dari orang-orang karismatik. Dalam pengertian hukum yang dibuat oleh instansi yang sah yang bersifat impersonal, maka ukurannya tidaklah lagi bersifat percaya pada seseorang karena karismanya, tetapi ukurannya adalah bahwa hukum tersebut haruslah bersifat rasional.²⁸ Jadi,

²⁸ *Ibid*, hlm. 112.

agar hukum tersebut dapat menjadi valid, hukum tersebut haruslah dapat diterima oleh masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid atau legitimate. Dari kaidah hukum yang valid tersebutlah baru kemudian timbul konsep-konsep tentang “perintah (*command*), larangan (*forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*).²⁹

Namun demikian, suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang “efektif”. Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam “yang seharusnya” (*das sollen*), sedangkan “efektivitas” suatu norma merupakan suatu dalam kenyataan (*das sein*).³⁰

2. Kerangka Konsep

a. Para Pihak

1. Penggugat

Pihak yang menjadi Penggugat yaitu : PT. ANEKA TAMBANG, Tbk, berkedudukan di Gedung Aneka Tambang, Jalan Letjend. TB. Simatupang No. 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530, yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1968 berdasarkan hukum Republik Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Pendirian

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Perusahaan Negara Aneka Tambang, dan berubah menjadi perseroan terbatas dengan Akta Pendirian Perseroan Nomor 320 tanggal 30 Desember 1974 dibuat dihadapan Notaris WARDA SUNGKAR ALURMEI, SH sebagai pengganti dari ABDUL LATIEF, yang anggaran dasarnya telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. ANEKA TAMBANG Tbk atau disingkat PT. ANTAM Tbk (“Akta”) Nomor 33 tanggal 11 Mei 2018, dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang pemberitahuan mengenai perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham RI”) sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0212350, tertanggal 5 Juni 2018, dan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Akta Nomor 3 tanggal 1 Juli 2020, dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam SK Nomor AHU-0047606.AH.01.02 tahun 2020 tertanggal 13 Juli 2020. Dalam hal ini, diwakili oleh : LUKI SETIAWAN SUARDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan *Direktur Sumber Daya Manusia PT. ANEKA TAMBANG, Tbk*, berdasarkan Akta

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. ANTAM, Tbk Nomor 62, tanggal 24 April 2019, dibuat dihadapan Notaris MALA MUKTI, S.H, LL.M, bertindak dalam kewenangannya sesuai dengan Pasal 12 ayat (14) Anggaran Dasar.³¹

2. Tergugat

Pihak yang menjadi Tergugat yaitu : KEPALA DESA BUKIT BATU, tempat kedudukan di Jalan Poros Bukit Batu, Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kuyit, Kabupaten Mempawah, Propinsi Kalimantan Barat.³²

3. Tergugat Intervensi II

Pihak yang mwnjadi Tergugat Intervensi II yaitu³³ :

- LINDA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Lonjengan RT. 011, RW. 004 Desa Sepahat, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.
- RENI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kumpang RT. 012, RW. 004 Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.

³¹ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 15/G/2021/PTUN.PTK, hlm. 1

³² *Ibid.*, hlm. 3.

³³ *Ibid.*

- RIHAYU DUGUS LIA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kendaik RT. 001, RW. 001 Desa Cempaka Putih, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
- HENDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Kumpang RT. 012, RW. 001 Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.
- JUMADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan belum /tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Kumpang RT. 012, RW. 004 Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.

b. Objek Sengketa

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan (*Beschikking*) Tergugat berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 200/KB/KPTH/20/80 tertanggal 1 April 1980 atas nama SAAD BIN YASEN dengan luas tanah 10.000 M² yang terletak di Desa Bangkam Tengah (dahulu), Desa Bukit Batu (sekarang), Kecamatan Sungai Kunit, Kabupaten Mempawah.³⁴

Surat Keterangan Tanah (SKT) adalah surat keterangan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

mengenai objek atau tanda bukti atas kepemilikan lahan/tanah yang dibuat atas permintaan atau permohonan masyarakat kepada kantor Kelurahan atau Desa dimana obyek tanah yang dimohonkan, dan atas permintaan atau permohonan tersebut Kelurahan atau Desa mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT).³⁵ Surat Keterangan Tanah merupakan keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara).

c. Putusan Hakim

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.PTK mengadili³⁶ :

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

³⁵ Muhammad Nadzir, Suwandi. 2017. "*Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah*". Jurnal De Facto. Vol. 4, No. 1. <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/43/30>

³⁶ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 15/G/2021/PTUN.PTK, hlm. 99.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp270.000,00. (*Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

Pada Putusan 15/G/2021/PTUN.PTK, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata masih ada pertentangan tentang penguasaan fisik bidang tanah objek sengketa, yang mana Penggugat mendalilkan bahwa bidang tanah objek sengketa *a quo* merupakan bidang tanah bekas lokasi makam masyarakat Bangkam, yang terletak di Dusun Kembang Lada, Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, dengan luas 6942,97 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tanggal 17 Mei 2018, yang telah dilepaskan haknya kepada Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tanggal Oktober 2019.³⁷ Namun Para Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa bidang tanah tersebut semula merupakan bidang tanah milik alm. Saad Bin Yasin berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 200/KB/KPTH/20/80 tertanggal 1 April 1980, yang telah diwariskan kepada Para Tergugat II Intervensi, yang terletak di Dusun Kembang Lada, Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, dengan luas 10.000 M2, yang dipergunakan oleh Desa Bukit Batu sebagai wakaf/kuburan nasrani tanpa diketahui apakah ada penyerahan, diperjualbelikan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 96.

dan/atau dalam bentuk transaksi dengan pihak manapun berdasarkan Surat Pernyataan, tanggal 15 November 2019.³⁸

Maka berdasarkan dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, bukanlah permasalahan hukum administrasi melainkan berkaitan dengan peristiwa hukum di bidang keperdataan yang menyangkut perselisihan hak, yaitu pihak mana yang lebih berhak atas bidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga terlebih dahulu harus diselesaikan oleh lembaga Peradilan yang berwenang untuk itu, yaitu Peradilan Umum dalam sengketa keperdataan (kepemilikan).³⁹ Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa keperdataan (kepemilikan) atas suatu bidang tanah.⁴⁰

Dapat dikatakan bahwa sengketa pertanahan dapat berpijak di dalam lingkungan Hukum Tata Usaha Negara dan juga lingkungan Hukum Perdata, jika suatu saat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menjadi sengketa, untuk itu dalam mengajukan gugatan, dapat dilihat dari permasalahannya terlebih

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 97.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.98.

dahulu. Jika yang disengketakan adalah kepemilikan, hak-hak untuk memiliki sebidang tanah, maka yang berwenang mengadili adalah peradilan umum didalam ranah hukum perdata. Pada peradilan umum terdapat kompetensi mengadili sengketa pertanahan terkait sengketa hak kepemilikan dikarenakan alasan-alasan keperdataan. Sedangkan bila sengketa tersebut menyangkut tentang keputusan tata usaha negara yang di keluarkan oleh pejabat tata usaha negara maka yang berhak untuk mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini juga bergantung pada kewenangan absolut dari masing-masing peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

Bahwa selain menggugat Surat Keterangan Tanah dalam Perkara Nomor 15/G/2021/PTUN.PTK, PT. Aneka Tambang, Tbk selaku Penggugat juga melakukan Gugatan terhadap Surat Pernyataan Tanah pada Perkara Nomor 16/G/2021/PTUN.PTK, 17/G/2021/PTUN.PTK dan 18/G/2021/PTUN.PTK. Surat Pernyataan Tanah adalah surat pernyataan yang dibuat oleh pribadi masyarakat yang mengaku menguasai atau memiliki sebidang tanah, yang dalam konteks Hukum Tata Usaha Negara bukan merupakan suatu Surat Keputusan (*Beschikking*) atau

⁴¹ I.G.A.E.Pramana, I.M.Arjaya, dan I.A.P.Widiati, 2019. “*Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/G/2017/Ptun.Dps)*.” Jurnal Analogi Hukum. Vol.1,No.1.

Objek Sengketa karena berupa Surat Pernyataan sepihak (unilateral). Oleh karena itu gugatan tersebut dicabut oleh Pihak Pengugat.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum⁴², maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan hukum sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoritis serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.⁴³

Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif, diketahui mencakup: (a) Inventarisasi hukum positif; (b) Menemukan asas dan doktrin hukum; (c) Menemukan hukum untuk suatu perkara in concreto; (d) Penelitian terhadap sistematika hukum; (e) penelitian terhadap taraf sinkronisasi; (f) Penelitian perbandingan hukum, dan (g) Penelitian sejarah hukum⁴⁴

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur ilmu hukum berupa peraturan

⁴². Bambang Waluyo, “*Metode Penelitian Hukum*”, PT. Ghalia Indonesia, Semarang, 1997, hlm.13

⁴³. Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13

⁴⁴. Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.14

perundang-undangan, buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan-bahan kuliah maupun putusan pengadilan yang kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menemukan hubungan antara peraturan yang satu dengan lainnya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative memiliki ciri bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan. Deskriptif analitis berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya serta menganalisis fakta secara cermat tentang penggunaan peraturan perundang-undangan maupun konvensi-konvensi tentang hukum Peradilan Tata Usaha Negara

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual Approach*). Pendekatan Kasus dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini kasus yang digunakan adalah dalam Putusan Pengadilan Nomor

15/G/2021/PTUN.PTK.

Pendekatan Kasus dalam sebuah penelitian Normatif digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum yang berlaku dalam sebuah Hukum Positif yang dilakukan dalam praktik atau Putusan Pengadilan. Maka dari itu dikaitkan juga dengan pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁴⁵

3. Sumber data penelitian

Sumber data penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai sifat *authoritative* yang berarti memiliki otoritas⁴⁶. Bahan hukum ini terdiri atas Asas dan Kaidah Hukum, Perwujudan asas dan Kaidah Hukum ini dapat berupa Peraturan Dasar, Konvensi-Konvensi terkait Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Perundang-Undangan serta Putusan Pengadilan.⁴⁷ Adapun bahan hukum primer

⁴⁵ Dikutip dari Buku "*Pedoman Penulisan Skripsi*", (Fakultas Hukum-Universitas Tanjungpura), 2019, hlm.24.

⁴⁶ H. Zainudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47.

⁴⁷ *Ibid.*

yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996
Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas
Tanah
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah.
- 14) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor
15/G/2021/PTUN.PTK.
- 15) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor
16/G/2021/PTUN.PTK
- 16) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor
17/G/2021/PTUN.PTK
- 17) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor
18/G/2021/PTUN.PTK

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu berupa bahan hukum yang merupakan publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku hukum (teks book), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan para ahli hukum yang termuat dalam media massa, kamus dan *ensiklopedia* hukum (beberapa penulis hukum menggolongkan kamus dan *ensiklopedia* hukum kedalam bahan hukum tersier), dan internet

dengan mencantumkan nama situsnya.⁴⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan, yaitu suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan, maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data-data tersebut dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

5. Teknik Analisis Data

Skripsi ini disusun penulis dengan menggunakan teknik deskripsi yaitu menjelaskan, menggambarkan, atau menguraikan dengan kata-kata dengan jelas dan terperinci terhadap suatu permasalahan. Teknik ini mengambil suatu masalah saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan Pasal-Pasal kedalam kategori-kategori atas pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.

⁴⁸. *Ibid.*